



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur Xx tahun, agama Xxxxx, pekerjaan Xxxxx, alamat di Xxxxx RT Xxx RW Xxx, Xxxxx, Xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Sulisty, S.H, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "**HERU SULISTYO & REKAN**" beralamat di Jalan Wiratama No. 80 Tegalrejo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022, semula sebagai Pengugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur Xx tahun, agama Xxxxx, pekerjaan Xxxxx, alamat di Jalan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
4. Menetapkan anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 7 Februari 2016, berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat bila mau bertemu anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut dibacakan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Sleman tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama a quo, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 1 April 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 5 April 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Smn. Tanggal 5 April 2022 yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 2 dar 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 7 April 2022 dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1109/Hk.05/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Maret 2022, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yaitu diajukan masih dalam tenggang/tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sudah membayar biaya perkara banding, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Putusan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap pemberian akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak yang bernama Xxxxx karena anak tersebut tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat/Terbanding sejak masa kehamilan bahkan setelah kelahiranpun tidak ada perasaan senang atau gembira dengan kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang serta segala surat

Halaman 3 dar 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* meliputi :

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding dengan alasan karena rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Terbanding menjalin hubungan dengan wanita lain teman sepekerjaan yang berakibat Tergugat/Terbanding mendapat sanksi berupa penurunan jabatan pada tahun 2016 yang berakibat Tergugat/Terbanding marah dan mau bercerai dari Penggugat/Pembanding dan sejak itu Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding memutuskan untuk pisah rumah sampai kurun waktu tahun 2020. selanjutnya pada tahun 2021 Tergugat/Terbanding kembali menegaskan untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding, oleh karenanya Penggugat/Pembanding memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat/Terbanding, tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak ternyata bahwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding tidak hendak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan Penggugat dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa selain tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx bin Xxxxx (ayah kandung Penggugat/Pembanding) dan Xxxxx bin Xxxxx (adik kandung Penggugat/Pembanding) yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sejak bulan September 2016 sering berselisih dan bertengkar dan sejak 2 (dua) tahun Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pisah tempat tinggal dengan demikian terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak 2 (dua) tahun terakhir mereka sudah berpisah tempat tinggal,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangganya yang sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Gugatan hak asuh (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping mengajukan gugat cerai sebagai pokok perkara, juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang bernama *Alfatih Hamidnachs Ilhamsyah*, laki-laki, umur 6 tahun, karena anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak serta Penggugat/Pembanding berkewajiban untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat/Terbanding bila mau bertemu anak tersebut, karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dipahami pemberian hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak menurut hukum bukanlah merupakan hak menguasai sepenuhnya terhadap anak tanpa memberikan kesempatan / akses kepada pihak lain dalam hal ini Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut. Hak asuh (*hadhanah*) anak pada dasarnya adalah hak untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak bukan menguasai, apalagi memisahkan dan memutuskan ikatan dari sang anak kepada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding serta menetapkan anak bernama Xxxxx, lahir tanggal 7 Februari 2016, berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding dengan kewajiban kepada Penggugat/Pembanding untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat/Terbanding bila mau bertemu anak tersebut, sudah tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Halaman 7 dar 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 170/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Shoimah, M.H., dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 7 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hidayatus Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SHOIMAH, M.H.,

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYATUS SOFYAN, S.H.,

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2022/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)